



**DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pangan Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja OPD Tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian kinerja Tahun 2024 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang tersedia di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Restra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja tahun 2024. Kami harapkan Laporan Kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan

Tanjung Pati, Januari 2025

Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

Pembina Utama Muda IV.c /NIP. 19690622 199701 2 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pertengahan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah maka misi Dinas Pangan adalah a) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan, b) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat c) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan d) Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan e) Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan f) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Ketahanan pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk lima tahun yang mendatang adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; *kedua* adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman; *ketiga* Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan dari tiga sasaran tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein 2) Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 3) Jumlah Penanganan Daerah rawan pangan, 4) Ketersediaan Pangan Utama 5) Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras) 6) Persentase Peningkatan distribusi pangan 7) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan; 8) Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar 9) nilai evaluasi AKIP.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, misi seperti yang tertuang dalam renstra Dinas Pangan tahun 2021-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan. Isu-isu aktual tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan per program untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.425.663.799	2.463.128.760	2.376.989.588	96,50
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	252.160.500	132.503.400	14.600.000	11,02
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	566.855.750	686.512.550	674.364.260	98,06
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	18.182.500	18.182.500	18.154.844	99,85
	Jumlah	3.262.862.549	3.300.327.210	3.084.108.692	93,45

2. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Aspek ketersediaan
 - Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
 - Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, gula dan daging sapi)
 - Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
 - Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
 - Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
 - b. Dalam rangka meningkatkan konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
 - Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
 - Gencar melakukan sosialisasi/kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
 - Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Pangan Lokal dan lomba Cipta Menu
 - Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Lima Puluh Kota baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi atau Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah	6
D. Dasar Hukum	6
E. Isu-Isu Strategis.....	8
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja	25
C. Analisis dan Capaian Kinerja	27
1. Sasaran strategis 1	27
a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari 1	27
b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	33
c. Indikator Kinerja 3 : Jumlah Penangan Derah Rawan Pangan.....	38
d. Indikator Kinerja 4 : Ketersediaan Pangan Utama	47
e. Persentase ketersediaan pangan (tersedia cadangan beras.....	49
2. Sasaran strategis 2	50
a) Indikator Kinerja 1 : Skor Pola Pangan Harapan PPH) konsumsi Pangan berdasarkan angka kecukupan gizi...	50
b) Indikator Kinerja 2 : Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar.....	55
3. Sasaran strategis 3	62
A. Indikator Kinerja 1 : Skor Nilai Evaluasi AKIP	62
D. Realisasi Anggaran	70
E. Analisis Efisiensi	73

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	77
4.2	Langkah yang akan datang.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pegawai Dinas Pangan Berdasarkan Pangkat/Gol ruang.....	6
Tabel 2	Pegawai Dinas Pangan berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 6	Klasifikasi Penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian sasaran Strategis dan capaian Indikator Kinerja.....	23
Tabel 7	Penjelasan hasil penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan	25
Tabel 8	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja	26
Tabel 9	Capaian indikator tahun 2023-2024	27
Tabel 10	Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2023-2024..	28
Tabel 11	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Neraca bahan Makanan tahun 2023 (angka tetap).....	30
Tabel 12	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Neraca bahan Makanan tahun 2024 (angka sementara).....	30
Tabel 13	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2023.....	31
Tabel 14	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2024.....	31
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	33
Tabel 16	Indikator jumlah Penyediaan Cadangan Pangan	33
Tabel 17	Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	36
Tabel 18	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	38
Tabel 19	Indikator Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan.....	38
Tabel 20	Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 21	Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Tahun 2024.....	45
Tabel 22	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	47
Tabel 23	Indikator Ketersediaan Pangan Utama	47
Tabel 24	Indikator Persentase Ketersediaan pangan (Tersedianya Cadangan Beras).....	49
Tabel 25	Skor Pola Pangan Harapan	50
Tabel 26	Skor Pola Pangan Harapan Hasil Oalahan Survey Sosial Ekonomi (Susenas 2024).....	51
Tabel 27	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Di Kabupaten Lima Puluh Kota	53
Tabel 28	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	54
Tabel 29	Persentase Pangan Segar yang dinyatakan aman	55
Tabel 30	Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Batu Payuang	56
Tabel 31	Hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan pasar nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan	57
Tabel 32	Hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan pasar nagari Mungka Kecamatan Mungka	58
Tabel 33	Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap Anggur Shine Muscat .	59

Tabel 34	Pengawasan dilaksanakan berdasarkan informasi Publik yang terjadi dikalangan Masyarakat (Trend Anggur Muscat Impor).....	60
Tabel 35	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	62
Tabel 36	Sasaran Strategis 3	62
Tabel 37	Pengategorian peringkat interpestasi dan karakteristik instansi	63
Tabel 38	Rincian Hasil Penilaian Tahun 2023.....	64
Tabel 39	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	70
Tabel 40	Realisasi Anggaran.....	73
Tabel 41	Analisis Efisiensi.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. LKjIP tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan tentang kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, Pemahaman Kepemerintahan yang baik (Good Governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai disamping sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pertanggungjawaban kepada publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan keberhasilan/kegagalan kinerja instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pangan

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas Mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Pelaporan.

2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik Dinas.

3) Sub-substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

1) Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2) Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Penganekaragaman konsumsi pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3) Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan Lokal

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan disektor pengembangan pangan lokal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

4) Sub-Substansi Keamanan Pangan

Mempunyai tugas membanu Kepala Bidang melaksanakan urusan disektor Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskna kepada Daerah.

d. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

1) Sub-Substansi Ketersediaan Pangan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan disektor ketersediaan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskna kepada Daerah.

2) Sub-Subtansi Distribusi dan Harga Pangan


Mempunyai Tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor distribusi pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

3) Sub-Substansi Keamanan Pangan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor kerawanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 19 ASN dan 6 Tenaga Kontrak Biasa, secara Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris Dinas, 2 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubag dan 4 orang Sub Koordinator. Pegawai Dinas Pangan berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	1	
3.	Pembina	Golongan IV.a	2	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	1	
5.	Penata	Golongan III.c	4	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	2	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	3	
8.	Pengatur Tk I	Golongan II.d	1	
9.	Pengatur	Golongan II.c	1	
10.	Ahli Pertama	Golongan IX	3	PPPK
JUMLAH			19	

Tabel 1. Pegawai Dinas Pangan berdasarkan Pangkat/Gol ruang

Pegawai Dinas Pangan berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	2	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	13	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	3	

Tabel 2. Pegawai Dinas Pangan berdasarkan Pendidikan

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 110);

E. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

2. Konsumsi Pangan Masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menurut kecamatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan asarana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Selain itu, distribusi pangan antar wilayah belum dapat dilihat secara cermat dan akurat pada saat ini. Diperlukan pemantauan arus masuk dan keluar pangan melalui pos-pos pangan di daerah perbatasan. Arus distribusi pangan akan berdampak terhadap harga pangan dan akan menentukan keterjangkauan rumah tangga terhadap bahan pangan. Perubahan dan fluktuasi harga pangan dapat terjadi sewaktu-waktu karena berbagai faktor seperti terjadinya panen raya, hari besar agama, gagal panen, terganggunya arus distribusi dan sebagainya.

Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan

gejolak harga yang terjadi. Sedangkan bagi pemerintah diperlukan untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu dengan melakukan operasi pasar. Dengan demikian, diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke produsen dan pemerintah tepat waktu. Pada saat ini, informasi harga tersebut sampai ke produsen baru melalui pedagang-pedagang pengumpul/pedagang besar, sehingga harga sudah terlebih dahulu naik di tingkat konsumen baru diikuti di tingkat produsen. Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang mudah dan murah; b) Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat; c) Distribusi pangan masyarakat; dan d) Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pengembangan lembaga pemerintah daerah.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki mempunyai tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, b) Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan, dan c) Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan dalam diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pangan segar yang beredar dan konsumsi oleh masyarakat dapat berasal dari produksi dalam negeri dan dapat berasal dari pemasukan luar negeri atau impor. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dari cemaran. Cemaran adalah unsur lain yang ditemukan dalam pangan. Pangan menjadi tidak aman karena tercemar atau terkontaminasi oleh cemaran fisik, cemaran kimia dan cemaran biologis. Cemaran fisik diantaranya adalah kerikil, pecahan kaca, rambut, kuku dan logam. Cemaran kimia contohnya adalah residu pestisida, aflatoksin, logam berat dan bahan kimia berbahaya. Untuk cemaran biologis diantaranya adalah bakteri, jamur, virus dan cacing.

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Mewujudkan keamanan pangan segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang rantai pangan, mulai dari budidaya, panen, pascapanen, distribusi, retail, hingga pangan siap dikonsumsi.

6. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini berisilatar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LkjIP.
- BAB II : Memuat tentang Rencana Strategis Dinas Panganserta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2024
- BAB IV : Penutup membahas kesimpulan dan langkah-langkahPeningkatan dimasa yang akan datang
- Lampiran : Perubahan Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Rencana strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepannya yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”**. Dalam visi tersebut terdapat 5 misi yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan (2) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional (3) Meningkatkan potensi nagari dalam pembangunan daerah (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi (5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Dari visi dan misi tersebut Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2021-2026 meliputi :

1. Ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari;
2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten,
3. Jumlah Nagari rawan pangan berkurang minimal 20 % setiap tahun;
4. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah- buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 82,6;
5. Terpantaunya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
6. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;

1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

1.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan keudalatan dan Kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”

1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:

- a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari;
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Jumlah Daerah Penanganan Rawan Pangan;
 - d. Ketersediaan Pangan Utama;
 - e. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras);
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi;
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan;
 3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Nilai evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1. Jumlah Ketersediaan Energi kap/hari a. Energi (kkal/kap/hari)	6248 kkal/kap /hari	6337 kkal/kap /hari	6426/k ap/hari	6515 kkal/ka p/hari	6604 kkal/ka p/hari	6693 kkal/ka p/hari
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	45,594 ton	55,594 ton	65,594 ton	75,594 ton	85,594 ton	105,594 ton
3. Jumlah Penanganan daerah Rawan Pangan	11	9	7	5	3	0
4. Ketersediaan Pangan Utama	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06
5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)	18,37	24,3	35,14	41,14	53,14	74,15

6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	81,76	81,82	81,88	81,94	82	82,06
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	70%	78%	80%	82%	84%	86%
8. Nilai Evaluasi AKIP	65	67	69	71	73	75

Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dalam periode 2021-2026 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, maka dirumuskan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program tersebut diwujudkan melalui dua aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Kedua sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, sub sistem Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Untuk menyelenggarakan Program tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ;
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
3. Penanganan Kearawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*).

1.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2023 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP);
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan;
- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah;
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah; dan
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan.

1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
2. Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya;
3. Pengembangan Kelembagaan Pangan usaha Masyarakat Toko Tani Inonesia;
4. Peningkatan Ketahanan pangan Keluarga
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
6. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Rekomendasi Keamanan pangan Segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota
8. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
9. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2024 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	6.515 kkal/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	75,594 Ton
		3. Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	5
		4. Ketersediaan Pangan Utama	405,45
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan Beras)	41,14
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,94
		7. Persentase Peningkatan Pengujian Sampel Keamanan Pangan Segar	82%
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	71

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.440.663.799,-	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 566.855.750,-	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 252.160.500,-	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 18.182.500,-	APBD
	Jumlah	Rp. 3.277.862.549,-	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	6.515 kkal/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	75,594 Ton
		3. Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	5
		4. Ketersediaan Pangan Utama	405,45
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan Beras)	41,14
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,94
		7. Persentase Peningkatan Pengujian Sampel Keamanan Pangan Segar	82%
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	71

Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.463.128.760,-	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 686.512.550,-	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 132.503.400,-	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 18.182.500,-	APBD
	Jumlah	Rp. 3.300.327.210,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi Pemerintah. Di dalam Reformasi birokrasi yang mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan melaksanakan perubahan pada seluruh aspek manajemen pemerintahan, Akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari 8 dari perubahan yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja disusun secara sistematis dan melembaga setiap tahun. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 6. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab tercapai tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2024 dan indikator kinerja utama perangkat daerah.

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari	6.515 kkal/kap/hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	75,594 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah maka akan terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
	3. Jumlah Penanganan Daerah pangan	5	Semakin kecil jumlah kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Ketersediaan Pangan Utama	405,45	Semakin tinggi ketersediaan pangan utama maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	5. Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan pangan)	41,14	Semakin tinggi ketersediaan pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,94	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.

	2. Persentase peningkatan pengujian sampel Keamanan Pangan Segar	82%	Semakin tinggi persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	71	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 7. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *indikator kinerja Utama* (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sasaran strategis ada 3 (tiga) sasaran strategis ada 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sebagai tabel berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan	1. Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari)	6.515 kkal/ka p/hari	5.951,64 kkal/ka p/hari	91,35%	Sangat tinggi

		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	75,594 ton	89,968 ton	119%	Sangat Tinggi
		3. Jumlah Penangan Daerah Rawan Pangan	5 nagari	7 nagari	60%	Rendah
		4. Ketersediaan Pangan Utama	405,45 kg/kap /th	423,55 kg/kap /th	104%	Sangat Tinggi
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras)	41,14	109,1	265%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,94	90,9	110%	Sangat Tinggi
		7. Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	82%	87%	106%	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	71	60,72	85,52	Tinggi

Tabel 8. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu kita lihat beberapa point antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja dinstansi lain atau dengan standar Nasional

Sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis 1

a. Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Jumlah Ketersediaan Energi	a.6248 kkal/kap /hari	a.6426 kkal/kap/hr	b.6393,7 kkal/kap/hr	a.6515 kkal/kap/hr	b.5951,64 kkal/kap/hr	

Tabel 9. Capaian Indikator Tahun 2023-2024

Capaian kinerja indikator jumlah ketersediaan energi sebesar 5.951,64 kkal/kap/hari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 6.515 kkal/kap/hari, sehingga capaian kinerja indikator jumlah ketersediaan energi tahun 2024 dengan kategori sangat tinggi. Namun kalau dilihat dari target yang ditetapkan belum mencapai target, jika dilihat pada tahun 2024 ini menurun dari tahun sebelumnya.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein ini dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan ketersediaan ini memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lainnya.

a. Ketersediaan Energi

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya

gambaran ketersediaan energi selama tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2023*)	2024 **)
A	Pangan Nabati	5.275,45	4.824,70
1	Padi-padian	3.972,98	4.106,53
2	Makanan Berpati	466,94	337,42
3	Gula	-	-
4	Buah/Biji Berminyak	162,97	25,26
5	Buah-buahan	367,13	196,85
6	Sayuran	173,08	138,85
7	Minyak dan Lemak	132,35	19,78
B	Pangan Hewani	1.118,28	1.126,94
7	Daging	284,01	283,58
8	Telur	680,32	675,09
9	Susu	0,40	0,05
10	Ikan	153,55	168,22
	Jumlah	6.393,73	5.951,64

Tabel 10. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2023– 2024

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap

**) angka sementara

Dari data yang disajikan pada tabel 8 diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2023 dan tahun 2024 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2023 berjumlah 5.275,45 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.118,28 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2024 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati berjumlah 4.824,70 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.126,94 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2023–2024 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2023 sebesar 3.972,98 kkal/kapita/hari dan tahun 2024 sebesar 4.106,53 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2023 berasal dari kelompok susu yaitu sebesar 0,40 kkal/kapita/hari dan tahun 2024 berasal dari kelompok susu kembali sebesar 0,05 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan

energi tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 442,09 kkal/kapita/.

Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Indikator ini akan menginformasikan terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPG tahun 2012. Melalui hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dilihat dari aspek ketersediaan bahan makanan untuk konsumsi perkapita/hari pada tahun 2024 dalam bentuk energi sebesar 5.951,64 kkal dengan pencapaian sebesar 91,35% atau kategori sangat tinggi. Secara umum ketersediaan energi pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi.

b. Ketersediaan Energi dibandingkan dengan target PPH

Realisasi ketersediaan energi bila dibandingkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 2023-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	3.972,98	189,2	0,5	94,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	467,15	22,2	0,5	11,1	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	1.097,29	52,3	2,0	104,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	153,34	7,3	0,5	3,7	3,7	5,0
5	Buah/biji berminyak	154,88	7,4	0,5	3,7	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	8,09	0,4	2,0	0,8	0,8	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	540,00	25,7	5,0	128,6	30,0	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.393,73	304,5		346,9	86,92	100,0

Tabel 11. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Angka Tetap)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

NO	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.106,53	195,5	0,5	97,8	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	337,42	16,1	0,5	8,0	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	1,106,00	52,7	2,0	105,3	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	40,72	1,9	0,5	1,0	1,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	16,74	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0
6	Kacang-kacangan	8,51	0,4	2,0	0,8	0,8	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	335,70	16,0	5,0	79,9	30,0	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.951,64	283,4		293,3	83,68	100,0

Tabel 12. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (Angka Sementara)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

Pada tabel dapat dilihat bahwa total energi (kalori) pada pola pangan harapan ketersediaan berdasarkan NBM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 442 kal, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 6.393,73 kal sedangkan pada tahun 2024

sebanyak 5.951,64 kal. Kelompok bahan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah padi-padian dan pangan hewani,. Sedangkan kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan, minyak dan lemak, dan Buah/biji berminyak serta sayuran dan buah mengalami penurunan pada tahun 2024 hal ini dipengaruhi oleh produksi bahan pangan yang menurun.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah memenuhi kaidah Pola Pangan Harapan, dapat diketahui dari skor PPH. Dari analisis PPH pada tabel dibawah ini, seperti dibawah ini:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2023	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	3,7	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,8	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		86,92	100	

Tabel 13. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2023

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2024	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	1,0	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	0,4	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,8	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,00	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		83,68	100,0	

Tabel 14. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 86,92 di tahun 2023 dan 83,68 di tahun 2024 dari total skor maksimum 100. Dengan demikian komposisi

keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan standar ideal dari Pola Pangan Harapan yang telah ditetapkan. Bila di bandingkan dengan kondisi tahun 2023, maka PPH tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,24 berarti komposisi keragaman ketersediaan pangan pada tahun 2024 kurang beragam.

Dalam tabel diatas, PPH tersebut menunjukkan bahwa keragaman ketersediaan pangan beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan minyak dan lemak dengan skor 1,0 sedangkan skor maksimal 5,0, buah /biji berminyak dengan skor 0,4 sedangkan skor maksimal 1,0, kelompok kacang-kacangan dengan skor 0,8 sedangkan skor maks 10.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat terpenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2024		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resnttra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a.energi (kkal/kap/hr)	6426	5951,64	91,35%	Rp. 0	Rp. 0	0
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		91,35	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		0
Tingkat Efisiensi =			91,35(efisiensi tercapai)			

Tabel 15. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 91,35, hal ini disebabkan oleh capaian kinerjanya, sedangkan anggaran pendukung kegiatannya tidak terssdia

B. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		65,594 ton	91,751 ton	75,594 ton	89,968 ton	

Tabel 16. Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2024 memenuhi target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian ini diperoleh dari jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun sebelumnya dikurangi penyaluran tahun N yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2024 ini ditargetkan jumlah cadangan pangan yang tersedia sebanyak 75,594 Ton dan realisasi sebanyak 89,968 Ton (89.968 kg) beras, Dinas Pangan bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Bukittinggi dalam penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan" dengan Indikator Kinerja Utama jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah 89,968 Ton. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**.

**REKAPITULASI PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kabupaten : Lima Puluh
n Kota

No	Pengadaan					Penyaluran				Stok				Total Cadangan Pangan
	Tahun	Kuota (Kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Bentuk Pengadaan (Kerjasama dengan Bulog atau dengan pihak lain)	Tahun	Jumlah Pengambilan (Kg)	Jumlah Penyaluran	Tujuan Penyaluran	Gudang Bulog (Kg)	Addendum Kenaikan Harga	Total Stok di Gudang Bulog	Gudang Pangan (Kg)	
1	2017	4.890	Rp 8.725	Rp 42.665.250	BULOG	-	-		-	4.890				
2	2018	6.500	Rp 10.276	Rp 66.794.000	BULOG	2018	2.680	2.680	Bantuan Bencana Alam (Banjir) Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban	8.710				
3	2019	4.120	Rp 10.510	Rp 43.301.200	BULOG	2019	5.672	5.672	Bantuan Bencana Alam (Banjir) Kecamatan	7.158				

1 2	2023	-	-		2023	30.000	30.000	Bantuan bahan pangan untuk pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim(P3KE)	91.968	1.580,00		203	
	2024						203	Penyusutan beras tidak layak pakai					89.968

Tabel 17. Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Jumlah Cadangan Pangan terhadap Target yang Direkomendasikan

Pada tahun 2024 ini Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 89.968 kg (89,968 Ton), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 166 Ton. Sehubungan hal tersebut Gubernur Sumatera Barat menetapkan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 151.153 kg Sesuai Surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 520/1034/Pangan/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) namun berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diperoleh hasil untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Cadangan Pangan Daerah yang harus dipenuhi untuk tahun 2024 Sebanyak 82,46 Ton. Berdasarkan stok cadangan pangan yang ada 89,968 ton maka sudah memenuhi dari yang ditetapkan (rekomendasikan) oleh Badan Pangan Nasional

Total stok cadangan pangan tahun 2023 sebelumnya adalah 91,571 ton dimana ada pada Gudang Bulog sebanyak 91,548 Ton sedangkan 203 kg pada gudang pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2024 Jumlah Stok Cadangan Pangan Pangan Lima Puluh Kota tersisa 89,968 Ton dimana ada Adendum Kenaikan Harga Sebanyak 1.580 kg dan pengurangan pada beras yang ada pada Gudang Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 203 kg karena beras yang ada sudah tidak layak konsumsi.

Tahun 2023 ada penyaluran beras sebanyak 30 ton untuk bantuan bahan pangan untuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE),

dengan jumlah KK sebanyak 30.000 KK dimana masing-masing KK menerima 10 kg beras, namun pada tahun 2024 tidak ada penyaluran bantuan beras karena kesepakatan dari Tim pelaksana Penyaluran bantuan Pangan Karena sudah banyaknya bantuan berupa beras dengan pensasaran yang sama.

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2024		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	75,594 ton	89,968 ton	119%	Rp. 132.503.400	Rp. 14.600.000	11%
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		119%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		11%
Tingkat Efisiensi =			10,8 (efisiensi tercapai)			

Tabel 18. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dilihat dari tabel diatas tingkat sumberdaya telah tercapai. Namun untuk selanjutnya maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan, namun dilihat pada tabel diatas realisasi anggaran terlalu sedikit, hal ini disebabkan karena pengadaan cadangan pangan tidak jadi dilakukan, hal ini telah disepakati oleh Bulog dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Indikator Kinerja 3 : Jumlah Penanganan Daerah rawan Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan		7	8	5	7	

Tabel 19. Indikator Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan sebanyak 7 nagari dengan target tujuh nagari, dimana artinya masih banyak daerah rawan pangan, semakin sedikit daerah rawan pangan semakin baik, untuk menghitung indikator dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan} &= \frac{\text{Target} - (\text{realisasi}-\text{target})}{\text{Target}} \\ &= \frac{5 - (7 -5)}{5} \\ &= 0,6 \\ &= 60\%\end{aligned}$$

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas –FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada:

- (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan
- (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukursituasi ketahanan pangan dan gizi; dan
- (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah

- (1) Rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa;
- (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.

Indikator pada akses pangan adalah

- (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa;
- (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara.

Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah:

- (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa;
- (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Desa/nagari diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/nagari di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/nagari di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 7 desa/nagari yang terdiri dari 7 desa/nagari (8,86%) Prioritas 3, sedangkan prioritas 1 dan prioritas 2 tidak terdapat satupun desa/nagari. Desa/nagari yang masuk prioritas 3 tersebar di beberapa kecamatan seperti Kapur


IX (Nagari Galugua, Lubuak Alai dan Sialang), Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Nagari Tanjung Pauah dan Gunuang Malintang), Kecamatan Bukik Barisan (Nagari Koto Tangah), Kecamatan Lareh Sago Halaban (Nagari Sitanang).

Karakteristik desa/nagari yang rentan pangan mayoritas berada di daerah yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten dan berada di wilayah terluar dari Kabupaten Lima Puluh Kota, luasan lahan pertanian (sawah) yang sangat kecil dan tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:

1. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
2. Pembukaan lahan pertanian baru, pemberian bantuan bibit, pengembangan pusat agrobisnis, penerapan teknologi pertanian serta menguatkan kelembagaan dan mutu petani.
3. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, pelatihan keterampilan kerja, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
4. Meningkatkan program pengembangan sarana dan prasarana penyedia pangan.
5. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
6. Penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.

Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023



Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)	Hasil Analisa (Komposit-2024)
1	Sungai Baringin	5	5	5	6	4
2	Koto Baru Simalanggang	6	5	6	6	5
3	Simalanggang	5	6	4	4	4
4	Koto Tengah Simalanggang	6	5	5	6	4
5	Taeh Baruah	6	5	5	4	4
6	Piobang	5	4	5	5	4
7	Taeh Bukik	4	5	4	4	5
8	Koto Tengah	5	6	5	5	5

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)	Hasil Analisa (Komposit-2024)
	Batu Hampa					
9	Batu Hampa	5	5	4	4	4
10	Sariak Laweh	4	4	4	4	5
11	Sungai Balantiak	4	4	4	5	6
12	Suayan	4	4	4	4	4
13	Pauah Sangik	4	5	4	4	5
14	Durian Gadang	4	5	4	4	5
15	Mungo	5	5	5	5	6
16	Andaleh	6	6	5	5	5
17	Sungai Kamuyang	4	5	5	5	4
18	Tanjung Aro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	5	6	5	5	6
19	Halaban	4	4	4	4	4
20	Ampalu	3	6	4	3	4
21	Tanjung Gadang	5	5	4	4	4
22	Sitanang	4	6	4	4	3
23	Batu Payuang	5	5	5	5	5
24	Labuah Gunuang	5	5	5	5	5
25	Balai Panjang	5	6	5	5	5
26	Bukik Sikumpa	5	6	5	5	5
27	Situjuah Gadang	5	6	6	6	6
28	Situjuah Banda Dalam	5	6	5	6	5
29	Situjuah Batua	4	5	5	5	4
30	Tungka	4	5	4	5	4
31	Situjuah Ladang Laweh	4	5	5	5	5
32	Taram	5	6	5	5	5
33	Bukik Limbuku	4	6	6	6	6
34	Pilubang	4	6	5	5	6
35	Batu Balang	4	5	4	4	4
36	Koto Tuo	5	5	6	6	6
37	Lubuak Batingkok	4	6	5	5	4
38	Gurun	5	6	5	5	5
39	Sarilamak	4	5	5	4	4

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)	Hasil Analisa (Komposit-2024)
40	Tarantang	5	6	6	5	5
41	Solok Bio-Bio	4	6	6	5	5
42	Harau	2	4	4	4	4
43	Kubang	4	5	5	6	5
44	Simpang Sugiran	5	6	5	6	6
45	Sungai Talang	5	6	5	6	6
46	Guguak Viii Koto	6	5	6	6	5
47	Vii Koto Talago	5	5	6	6	4
48	Jopang Manganti	6	5	6	5	6
49	Mungka	5	5	6	6	4
50	Talang Maua	4	4	5	4	4
51	Simpang Kapuak	4	5	4	3	4
52	Sungai Antuan	5	5	5	5	4
53	Kurai	3	5	3	4	4
54	Suliki	4	6	4	4	5
55	Limbanang	6	6	6	6	5
56	Sungai Rimbang	4	5	5	4	4
57	Tanjung Bungo	3	5	4	4	4
58	Andiang	5	5	5	4	4
59	Koto Tengah	3	3	4	4	3
60	Banja Laweh	3	4	3	4	4
61	Maek	3	4	3	3	5
62	Sungai Naniang	3	4	3	3	4
63	Baruah Gunuang	4	5	4	5	5
64	Pandam Gadang	3	4	3	4	4
65	Talang Anau	5	6	5	6	5
66	Koto Tinggi	4	5	4	5	5
67	Koto Lamo	4	4	4	4	4
68	Lubuak Alai	3	4	3	3	3
69	Muaro Paiti	5	5	5	5	5
70	Koto Bangun	3	5	4	4	4
71	Durian Tinggi	4	6	5	4	4
72	Sialang	2	5	5	4	3
73	Galugua	1	2	3	3	3
74	Koto Alam	3	2	5	4	4
75	Manggilang	3	3	3	3	4

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)	Hasil Analisa (Komposit-2024)
76	Pangkalan	5	4	4	5	4
77	Gunuang Malintang	4	4	4	3	3
78	Tanjung Balik	4	4	5	5	5
79	Tanjung Pauah	2	2	3	4	3

Tabel 20. Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Tabel diatas hasil komposit ketahanan dan kerentanan pangan tahun

2020 masih terdapat nagari yang menjadi prioritas 1 (Nagari Galugua), dan prioritas 2 (Nagari Tanjung Pauah, Sialang, dan Harau), begitupun juga dengan hasil komposit Tahun 2021 terdapat wilayah yang termasuk prioritas 2 (Nagari Galugua, Tanjung Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 Pauah dan Koto Alam). Sedangkan pada hasil komposit ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 tidak terdapat satupun nagari yang merupakan prioritas 1 maupun prioritas 2, yang paling rendah adalah prioritas 3. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah nagari yang termasuk kepada masing-masing prioritas diuraikan pada tabel berikut.

Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Tahun 2024

Prioritas	Jumlah Desa/nagari	Persentase
1	-	-
2	-	-
3	7	8,86
4	35	44,30
5	27	34,18
6	10	12,66

Tabel 21. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Tahun 2024

Berdasarkan hasil Komposit ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 didapatkan hasil bahwa dari 79 nagari yang ada, tidak terdapat nagari yang masuk pada prioritas 1 dan prioritas 2, yang paling rendah adalah prioritas 3 dimana terdapat 7 nagari sebagai nagari prioritas ini yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kapur IX (Nagari Galugua, Lubuak Alai dan Sialang), Kecamatan Pangkalan Koto Baru

(Nagari Tanjuang Pauah dan Gunuang Malintang), Kecamatan Bukik Barisan (Nagari Koto Tangah), Kecamatan Lareh Sago Halaban (Nagari Sitanang).

Berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan, kondisi tahun 2024 terdapat pengurangan jumlah nagari yang kondisi rentan sampai agak rentan, yakni sebanyak 1 nagari. Dari 8 nagari pada tahun 2023 yang tetap dalam kondisi agak rentan pada tahun 2024 adalah Nagari Galugua, Nagari Gunuang Malintang dan Nagari Lubuak Alai. Sementara Nagari Sungai Naniang, Nagari Maek, Nagari Manggilang, Nagari Ampalu, dan Nagari Simapang Kapuak keluar dari kondisi rentan sampai agak rentan.

Terdapat penambahan 3 nagari baru yang masuk pada kategori rentan dan agak rentan yaitu Nagari Sitanang, Nagari Sialang, dan Nagari Koto Tangah. Faktor

penyebab paling dominan adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah, keadaan ini didapatkan dari jumlah penduduk yang termasuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya produksi, produktifitas dan luas lahan pertanian,
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana penyedia pangan,
- 3) Tingkat kemiskinan masih tinggi,
- 4) Jalur transportasi ke beberapa daerah masih belum lancar,
- 5) Sarana air bersih masih kurang.
- 6) Belum optimalnya jumlah tenaga kesehatan di setiap nagari.

Tahun 2024 dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berupa Minyak goreng 2 L, tepung Beras 500 gr, gula 1 kg, ikan kalen dan Susu kental manis dengan penerima bantuan sebanya 3387 KK.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2024		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	

Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	5	7	60%	150.006.350	140.129.500	93,41%
Persentase rata-rata capaian kinerja			60%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,41
Tingkat Efisiensi =			0,64 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas efisiensi tidak tercapai karena besarnya persentase rata-rata realisasi anggaran dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan

D.Indikator Kinerja 4 : Ketersediaan Pangan Utama

N o	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Ketersediaan Pangan Utama	353,53 kg/ka/thn	393,15 kg/ka/thn	331,42 kg/ka/thn	405,45 kg/ka/thn	423,55 kg/ka/thn	

Tabel 23. Indikator Ketersediaan Pangan Utama

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan ketersediaan pangan utama dimana tahun 2023 mencapai 331,42 kg/ka/thn tahun 2024 meningkat menjadi 423,55 kg/kap/thn, dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 ini juga melebihi dari target yang ditetapkan.

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Kabupaten Lima Puluh Kota, ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi. Hal ini didukung oleh Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain melaksanakan kegiatan :

1. Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan pada daerah sentra produksi tanaman pangan;
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang ke Kelompok Masyarakat;

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ketersediaan pangan antara lain:

1. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan potensi produksi padi yang juga berdampak pada ketersediaan pangan;
2. Tidak tersedianya anggaran untuk pengisian lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai tempat penyiapan cadangan pangan masyarakat dan menjamin akses dan kecukupan pangan.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja kedepannya sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam mengurangi atau menghindari perubahan iklim;
2. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

Ketersediaan Pangan Utama yang dimaksud disini adalah beras, karena di Kabupaten Lima Puluh kota yang menjadi Pangan Utama adalah Beras. Ketersediaan Pangan Utama ini digunakan sebagai acuan banyaknya jumlah pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Upaya memenuhi ketersediaan Pangan utama berupa input meliputi usaha tani, pembelian, pemberian dari pihak lain, raskin dan lain-lain.

Ketersediaan pangan yang memadai dapat memperbesar peluang rumah tangga mengkonsumsi pangan. Ketersediaan pangan diartikan sebagai kemampuan rumah tangga menyediakan pangan melalui berbagai cara. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya.

E.Indikator Kinerja 5 : Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedia Cadangan Beras)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)	18,37%	35,14 %	120,06%	41,14%	109,1%	

Tabel 24. Indikator Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dimana tahun 2023 sebesar 120,06% sedangkan tahun 2024 sebesar 109,1%, namun realisasi tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

Untuk menghitung ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) sebelumnya dengan cara jumlah stock cadangan pangan tahun 2022 dibagi dengan jumlah cadangan pangan berdasarkan surat gubernur no 520/1034/Pangan/2022 perihal cadangan pangan Pemerintah Daerah . Berdasarkan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU NO 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (CPPD). Penjelasan lebih lanjut mengenai CPPD diatur dengan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Permentan No. 11/2018 tentang Penetapan Jumlah cadangan Beras Pemerintah daerah. Sehubungan hal tersebut diminta kepada Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyediaan CPPD dimaksud beerta penyusunan regulasi Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan Peraturan CPPD Kabupaten/Kota melalui APBD. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota yang harus di alokasikan sebanyak 151,153 kg Sesuai Surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 520/1034/Pangan/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) namun berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diperoleh hasil untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Cadangan Pangan Daerah yang harus dipenuhi Sebanyak 82,46 Ton.

Cara penghitungan ini diganti dikarenakan :

1. Metode perhitungan jumlah CPPD sebelumnya masih terbatas berdasarkan kebutuhan/konsumsi per wilayah

2. Variabel lain: tingkat produksi, besaran realisasi pendapatan daerah, faktor kebencanaan, sumber daya yang dimiliki, dan kebutuhan penanganan kerawanan pangan belum dipertimbangkan
3. Kemampuan daerah masih terbatas untuk memenuhi target yg mengacu kpd Permentan 11/2018

Untuk menghitung Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Cadangan pangan pada Tahun N}}{\text{Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{89,968 \text{ ton}}{82,46 \text{ ton}} \times 100\% \\
 &= 109,1 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat persentase ketersediaan pangan Berdasarkan stok cadangan pangan yang ada sudah memenuhi dari target yang ditetapkan.

2. Sasaran Strategis 2

a. Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	-	81,88	92,9	81,94	90,9	

Tabel 25. Skor Pola Pangan Harapan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan skor PPH dari tahun 2023 sebesar 92,9 menjadi 90,9 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat keragaman konsumsi masyarakat.

Skor PPH dapat menggambarkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. Skor PPH dapat memberikan informasi mengenai pencapaian diversifikasi konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik. Untuk memperoleh skor PPH, pangan yang dikonsumsi dikelompokkan terlebih dahulu menurut kelompok pangan, kemudian

dibandingkan dengan skor PPH ideal 100. Pada penghitungan skor PPH, apabila skor PPH suatu kelompok pangan lebih tinggi dari skor maksimal, maka skor yang digunakan adalah skor maksimal, namun apabila skor PPH kelompok pangan lebih rendah dari skor maksimal, maka skor yang digunakan adalah PPH aktual dari kelompok pangan tersebut.

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					
			Kkal/Kapita	% AKE*)	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	343,6	1.344	64,0	29,4	32,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	41,7	37	1,8	0,8	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	125,8	285	13,6	24,9	27,1	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	30,3	273	13,0	6,0	6,5	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	12,9	69	3,3	1,5	1,6	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,7	55	2,6	4,8	5,2	10,0	5,2
7	Gula	16,0	60	2,9	1,3	1,4	2,5	1,4
8	Sayur dan Buah	216,7	119	5,7	26,1	28,4	30,0	28,4
9	Lain-lain	73,5	44	2,1	-	-	-	-
	Total		2287	108,9	94,8	103,2	100,0	90,9

Tabel 26. Skor pola Harapan Hasil Olahan Survey Sosial Ekonomi (Susenas 2024)

Dari tabel di atas, dapat dilihat skor PPH pada tahun 2023 sebesar 90,9 dari total maksimal skor 100. Skor ini menunjukkan bahwa Pola Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota hampir mencapai Skor Optimal, dimana Konsumsi Masyarakat sudah menunjukkan Konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. Namun, jika dibandingkan dengan Skor PPH pada Tahun Sebelumnya (2023) Konsumsi Pangan mengalami Penurunan yang dapat dilihat dari Skor PPH (92,9 pada Tahun 2023) hal ini disebabkan karena Konsumsi terhadap beberapa jenis Kelompok Pangan mengalami Penurunan seperti Konsumsi Buah dan Biji Umbi-Umbian dan sebagainya. Angka ini sudah melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 81,94. Dapat dilihat bahwa beberapa kelompok pangan belum mencapai skor AKE ideal.

Kelompok pangan tersebut yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Dalam hal ini, perlu peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan. Pada tahun 2024, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya untuk peningkatan capaian kinerja, yaitu melalui promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui media sosial Dinas Pangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, pangan harus selalu tersedia dan terpenuhi bagi negara sampai dengan perseorangan. baik segi kuantitas, dan kualitas pangan harus aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pangan dan gizi menjadi salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan SDM yang berkualitas dengan pembangunan perbaikan gizi secara lintas sektor yang meliputi produksi, pengolahan, distribusi, harga pangan dan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, dan aman. Estimasi kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah:

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-rata Kebutuhan Pangan (Kg/Kapita/Tahun)					
	Tahun Dasar	Proyeksi Konsumsi Pangan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Padi-Padian						
Beras	109,7	108,5	107,4	106,2	105,1	104,0
Jagung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Terigu	15,5	15,3	15,1	15,0	14,8	14,6
Sub Total Padi-Padian	125,4	124,1	122,8	121,5	120,2	118,9
2. Umbi-Umbian						
Singkong	6,5	7,2	8,0	8,7	9,4	10,1
Ubi Jalar	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7
Kentang	6,7	7,5	8,2	9,0	9,8	10,5
Sagu	-	-	-	-	-	-
Umbi lainnya	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Sub Total Padi-	15,2	16,9	18,6	20,4	22,1	23,8

Padian						
3. Pangan Hewani						
Daging Ruminansia	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6
Daging Unggas	10,0	9,9	9,9	9,8	9,8	9,7
Telur	8,4	8,4	8,3	8,3	8,2	8,2
Susu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ikan	21,0	20,9	20,8	20,7	20,5	20,4
Sub Toal Pangan Hewani	45,9	45,7	45,4	45,1	44,9	44,6
4. Minyak dan Lemak						
Minyak Kelapa	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Minyak Lainnya	10,6	10,4	10,3	10,2	10,1	10,0
Margarin	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sub Total Minyak dan Lemak	11,1	10,9	10,8	10,7	10,6	10,5
5. Bah/Biji Berminyak						
Kelapa	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
Kemiri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sub Total Buah/Biji Berminyak	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
6. Kacang-Kacangan						
Kacang Kedelai	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0
Kacang Tanah	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kacang Hijau	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Kacang Lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal Kacang-kacangan	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8
7. Gula						
Gula Pasir	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8
Gula Merah	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sub Total Gula	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9
8. Sayur dan Buah						
Sayur	45,1	45,2	45,4	45,5	45,6	45,7
Buah	34,0	34,1	34,2	34,2	34,3	34,4
SubTotal sayur dan Buah	79,1	79,3	79,5	79,7	80,0	80,2
9. Lain-Lain						
Minuman	23,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
Bumbu	3,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Subtotal Lan-lain	26,8	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1

Tabel 27. Estimasi kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Konsumsi kelompok padi-padian di Kabupaten Lima Puluh Kota per Maret 2024 sudah berada di atas target konsumsi ideal. Konsumsi kelompok pangan ini ke depannya diestimasi akan tetap didominasi oleh beras, namun disarankan untuk mengurangi Konsumsi Padi-padian agar Konsumsi Padi-padian sesuai dengan anjuran AKE. Kebutuhan pangan pada kelompok umbi-umbian diharapkan meningkat hingga tahun 2029. Kelompok pangan ini didominasi oleh singkong. Kelompok pangan padi-padian masih menjadi komponen utama energi dan protein masyarakat pada saat ini, namun akan lebih baik jika ke depannya divariasikan dengan sumber energi dari kelompok pangan lain dengan tetap memperhatikan kebutuhan konsumsi kelompok pangan tersebut.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\frac{\text{Input Target}}{\text{Input Aktual}} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2024		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	81,94	90,9	110%	Rp. 69.593.900	Rp. 69.433.900	99,77%
Persentase rata-rata capaian kinerja			110%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,77%
Tingkat Efisiensi =			1.10(efisiensi tercapai)			

Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

B. Indikator Kinerja 2: Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	84,09%	80%	100%	82%	86,67%	

Tabel 29. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat pada tabel diatas tahun 2024 untuk indikator Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar menurun dari tahun 2023 dari 100% menjadi 87% karena adanya sampel yang diuji dari semua sampel yang diuji dinyatakan tidak aman.

Pada tahun 2024 pengujian keamanan pangan segar dilakukan pada beberapa pasar yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengujian dilakukan oleh Tim Terpadu Keamanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pasar yang dilakukan Uji Keamanan Pangan Sebagai Berikut :

1. Pasar Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Adapun Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Batu Payuang yang dilakukan bersama TIM Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada beberapa Produk Pangan yakni;

No	Nama Sampel	Penjual	HASIL UJI					Ket
			Borak	Formalin	Metanil Yellow	Rhodamin B	Pestisida	
1	Tahu	Lusi		Negatif				MS
2	Cumi Asin	Ridho		Negatif				MS
3	Macho Lubuak			Negatif				MS
4	Teri Mandeh			Negatif				MS
5	Ikan Asin Tamban			Negatif				MS
6	Ikan Asin Bulat			Negatif				MS
7	Ikan Asin Todak			Negatif				MS
8	Sapek			Negatif				MS
9	Ikan Sarau			Negatif				MS
10	Udang			Negatif				MS
11	Ikan Sarau Jawa		Et		Negatif			
12	Tahu Pong	Ni Tin		Negatif				MS
13	Kerupuk Ubi Putih	Sofiatin	Negatif					MS
14	Kerupuk Nasi		Negatif					MS

15	Kerupuk Warna Warni		Negatif		Negatif	Negatif		MS
16	Bika Merah	Enrita				Negatif		MS
17	Bakso	Dayat	Negatif					MS
18	Mie Basah			Negatif				MS
19	Kerupuk Nasi	Rudi	Negatif					MS
20	Cincau	Herman	Negatif	Negatif				MS
21	Tahu Kuning			Negatif	Negatif			MS
22	Mie Kuning			Negatif	Negatif			MS
23	Sayap / Ceker Ayam			Negatif				MS
24	Terung						Negatif	MS
25	Wortel						Negatif	MS
26	Buncis						Negatif	MS
27	Kentang						Negatif	MS
28	Pear						Negatif	MS
29	Pitulo						Negatif	MS
30	Tomat						Negatif	MS

Tabel 30. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Batu Payuang

Berdasarkan Tabel Pengujian Sampel Pangan yang diperoleh dari Pasar Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, diketahui bahwa sampel Pangan yang telah dilakukan Pengujian menunjukkan hasil yang Aman, Dari 23 Sampel yang diuji, seluruh sampel dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk dikonsumsi Oleh Masyarakat. Tidak ada cemaran yang berarti ditemukan pada saat dilaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Batu Payuang.

2. Pasar Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan

No	Nama Sampel	Penjual	HASIL UJI					Ket
			Borak	Formalin	Metanil Yellow	Rhodamin B	Pestisida	
1	Kerupuk Singkong	Bokir	Negatif					MS
2	Lontong	Lela	Negatif					MS
3	Cincau	Lela	Negatif	Negatif				MS
4	Agar-agar merah	Lela				Negatif		MS
5	Tahu Iris	Lela		Negatif				MS
6	Bakso	Roni	Negatif					MS
7	Tahu Bakso	Roni	Negatif	Negatif				MS
8	Tahu Putih	Kuik		Negatif				MS

9	Ikan Jambu Roti	Aen		Negatif				MS
10	Ikan Pisang-Pisang			Negatif				MS
11	Udang Asin			Negatif				MS
12	Ikan Asin Press			Negatif				MS
13	Gulali Merah Kuning	Anto			Negatif	Negatif		MS
14	Kerupuk	Eka	*Positif					TM S
15	Bakso	Bokir	Negatif					MS
16	Tahu	Bokir		Negatif				MS
17	Cabai Merah	Zamri					*Positif	TM S
18	Bawang Putih	Zamri					Negatif	MS
19	Cabe Setan	Zamri					*Positif	TM S
20	Kacang Panjang	Tisa					Negatif	MS
21	Terung	Tisa					Negatif	MS
22	Bunga Bawang	Icuik					Negatif	MS
23	Sawi	Nelwati					Negatif	MS
24	Salada	Nelwati					Negatif	MS
25	Daun Bawang	Nelwati					*Rendah	MS
26	Saladri	Nelwati					*Rendah	MS
27	Timun	Tisa					Negatif	MS
28	Labu Siam	Nelwati					Negatif	MS

Tabel 31. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Pasar Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan

Berdasarkan Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Maek, diketahui dari 28 Jenis Sampel yang diuji diketahui terdapat 3 jenis sampel yang tidak memenuhi Syarat (TMS). Sampel Pangan dimaksud yaitu Kerupuk yang ditemukan adanya kandungan Boraks. Selanjutnya juga ditemui jumlah sampel yang TMS / Tidak Memenuhi Syarat seperti Cabai Merah dan

Cabai Setan. Dimana berdasarkan Pengujian diketahui bahwa Sampel Pangan dimaksud mengandung Pestisida dalam ukuran yang melewati Batas Residu.

Proses Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dilaksanakan dengan melakukan Pendekatan kepada Pelaku Usaha, Setelah dilakukan Penelusuran diketahui bahwa Kerupuk merupakan Produksi Luar Nagari Maek yang merupakan berasal dari Payakumbuh.

3. Pasar Nagari Mungka Kecamatan Mungka

No	Nama Sampel	Penjual	Parameter Uji	Keterangan
			Pestisida	
1	Lobak	Cindy	Negatif (-)	MS
2	Bawang Merah	Ema	Positif (+)	TMS
3	Daun Bawang	Cindy	Positif (+)	TMS
4	Cabai Merah	Ema	Positif (+)	TMS
5	Anggur	-	Negatif (-)	MS
6	Terong	Epi	Positif (+)	TMS
7	Bayam	Epi	Negatif (-)	MS
8	Pear	Ige	Positif (+)	TMS
9	Pitulo	Cindy	Positif (+)	TMS
10	Tomat	Cindy	Positif (+)	TMS

Tabel 32. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Pasar Nagari Mungka Kecamatan Mungka

Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Mungka Kecamatan Mungka Menunjukkan bahwa dari 10 Sampel ditemui 7 Sampel TMS (Tidak memenuhi Syarat) hal ini dilihat dari hasil Uji yang menunjukkan bahwa sampel Positif. Hal ini menunjukkan bahwa sampel Pangan yang diuji merupakan sampel yang mengandung cemaran Tinggi.

4. Pemantauan dan Pengawasan terhadap Anggur Shine Muscat

No	Lokasi Sampling	Tanggal Sampling	Parameter Uji	Keterangan
			Pestisida	
1	Kecamatan Mungka	Minggu ke-4 Oktober 2024	Negatif (-)	MS
2	Kecamatan Guguk		Negatif (-)	MS
3	Kecamatan Harau		Negatif (-)	MS
4	Kecamatan Harau		Negatif (-)	MS
5	Kecamatan Luhak		Negatif (-)	MS
6	Kecamatan Lareh Sago Halaban		Negatif (-)	MS
7	Kecamatan Lareh Sago Halaban		Negatif (-)	MS

Tabel 33. Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap Anggur Shine Muscat

Sebagai langkah dan tindak lanjut terhadap pemberitaan terkait Cemar Pesticida pada Anggur Jenis Shine Muscat yang menjadi perbincangan. OKKP-D Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil Langkah Tegas untuk melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pemberitaan Anggur jenis “Shine Muscat” sebelumnya, Anggur Shine Muscat merupakan Jenis Anggur yang berasal dari Luar Negeri dan diisukan memiliki Cemar terhadap Bahan Kimia dalam jumlah tinggi seperti Pesticida dan Bahan Pengawet.

Sampel Anggur Shine Muscat diperoleh melalui Pengambilan Sampel Anggur dari beberapa Lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan pengujian dengan menggunakan Rapi Test Kit Pesticida. Setelah dilakukan Pengujian terhadap Sampel, diketahui bahwa Sampel Pangan Anggur Shine Muscat Negatif terhadap Kandungan Pesticida. Koordinasi Kuat antara OKKP-D Kabupaten dan OKKP-D se-Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Anggur Shine muscat yang beredar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan “Aman” atau Tidak mengandung Bahan Pesticida.

Persentase Keamanan Pangan segar menunjukkan sejauh mana pangan segar yang ada diperedaran khususnya wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota aman untuk dikonsumsi. Pangan yang aman dan Pangan yang berkualitas merupakan Pangan yang tidak mengandung cemaran. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang ada di kabupaten Lima Puluh kota diketahui bahwa :

No.	Lokasi Sampling	Tanggal Sampling	Jumlah (Sampel)	Hasil	
				MS	TMS
1	Pakan Raba'a Nagari Batu Payuang	17 Juli 2024	30	30	-
2	Pakan Nagari Maek	18 Juli 2024	28	25	3
3	Pakan Salasa Nagari Mungka	16 Juli 2024	10	3	7
4	*Sampel Anggur	Minggu ke-4 Oktober	7	7	-
Jumlah			75	65	10

Tabel 34. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan Informasi Publik yang terjadi di Kalangan Masyarakat (Trend Anggur Muscat impor).

Tahun 2024 Dinas Pangan telah melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dengan Jumlah Pemantauan dan Pengawasan sebanyak 75 Sampel. Dari hasil pemantauan dan Pengawasan diketahui bahwa Sejumlah 65 Sampel dinyatakan Aman terhadap Bahan Cemaran, 10 Sampel dinyatakan TMS. Sehingga persentase Pangan yang aman dapat diketahui sebagai berikut :

$$\% = \frac{65 \text{ Sampel} \times 100 \%}{75 \text{ Sampel}}$$

$$\% = 86,67$$

Pangan Segar yang aman untuk dikonsumsi merupakan hak setiap manusia, FAO/WHO menyatakan bahwa Pangan yang aman, bergizi merupakan kebutuhan manusia yang perlu dan sangat penting. Cemaran logam berat yang ditemukan pada sampel pangan perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan yang insentif agar dapat meminimalisir cemaran tersebut. Kondisi saat ini, ditemukan cemaran yang masih berada dibawah ambang batas sehingga sampel beras dapat dinyatakan layak untuk diedarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2024		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	82%	86,67 %	105%	Rp. 18.182.500	Rp. 18.154.844	99,84%
Persentase rata-rata capaian kinerja			105%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,84%
Tingkat Efisiensi =			1,05 (efisiensi tercapai)			

Tabel 35. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran Strategis 3

A. Indikator Kinerja 1. Skor Nilai Evaluasi AKIP

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		67	66,06	69	69,35	

Tabel 36. Sasaran Strategis 3

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2022, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya untuk tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan Telah terwujudnya <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2.	> 80-90	A	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/ sub koordinator
3	> 70-80	BB	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kelevel eselon 3/koordinator
4	> 60-70	B	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	> 50-60	CC	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	>30-50	C	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar level pusat.
6	0-30	D	Sangat Kurang sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan sama seklai belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Tabel 37. Pengategorian peringkat interpretasi dan karakteristik instansi

Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 69,35 dengan

predikat B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen	Total Nilai (%)
1.	Perencanaan Kinerja	20,36
2	Pengukuran Kinerja	17,13
3	Pelaporan Kinerja	8,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,88
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	60,72

Tabel 38. Rincian Hasil Penilaian tahun 2023

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 20,36 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Pangan sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 12 Januari 2018.
- b. Setiap Unit/Satuan Kerja/Bidang dan Sub Bidang serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.
- c. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan.
- d. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.

- e. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- g. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, 7 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- h. Seluruh pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.
- i. Target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja masih on the right track
- j. *Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Pangan untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:*
 - Dokumen Perencanaan aktivitas berupa Rencana Aksi tidak ada.
 - Realisasi Rencana Aksi tidak ada sehingga Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung Kinerja yang ingin dicapai, capaian kinerja tidak dapat dipantau secara berkala, tidak terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan tidak terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan konsisi yang lebih baik.
 - indikator kinerja belum memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound (SMART)

3. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 17,13 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Pangan sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- b. Sudah terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi berupa Aplikasi e-SAKIP dan e-Kinerja.
- d. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan serta penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi.
- f. Pengukuran Kinerja sudah dijadikan dasar dalam penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran.
- g. Sudah terdapat Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- h. *Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Pangan untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:*
 - 1.) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja.
 - 2.) Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan dan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan karena setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sehingga Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
 - 3.) Setiap pegawai, unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

4. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 8,36 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.
- b. Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 12 Januari 2018.

- c. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan target jangka menengah, dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- d. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- e. Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- g. Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi.
- h. Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Pangan untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Laporan kinerja berupa Laporan Realisasi Rencana Aksi belum disusun secara berkala sehingga tidak ada Informasi laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) yang dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar 14,88 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Pangan telah menyusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal dan telah dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang.
- b. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah menggunakan Teknologi Informasi.
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
- d. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

e. Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Pangan untuk penyempurnaan Evaluasi AKIP sebagai berikut:

- 1.) Pemantauan Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, yang dibentuk melalui SK Tim Evaluasi, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dan belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat Daerah.
- 2.) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD sebelumnya belum ditindaklanjuti seluruhnya.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar membuat Dokumen Rencana Aksi dan melakukan pemantauan terhadap Realisasi Rencana Aksi secara berkala per triwulan sehingga Aktivitas yang dilaksanakan dapat mendukung Kinerja yang ingin dicapai, capaian kinerja dapat dipantau secara berkala, dan terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan dalam mewujudkan konsisi yang lebih baik.
- b. Agar membuat Indikator Kinerja Tujuan yang memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound (SMART).

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja secara berkala per triwulan dengan membuat Notulen hasil monitoring pencapaian kinerja secara berkala per triwulan.
- b. Setiap level organisasi agar melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang berupa Laporan Pemantauan/Notulen rapat.
- c. Agar menindaklanjuti hasil laporan pengukuran kinerja melalui penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- d. Melakukan sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai dan berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Menyusun laporan Realisasi Rencana Aksi secara berkala pertriwulan sehingga Informasi dalam laporan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman/dasar untuk penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- b. Agar melengkapi Dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan menginfokan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Agar membuat SK Tim Evaluasi untuk pemantauan capaian kinerja Internal yang memadai dan Laporan monitoring kinerja agar dapat dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat Daerah.
- b. Agar Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD dan diuraikan pada Laporan Kinerja OPD tahun berikutnya sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\frac{\text{Input Target}}{\text{Input Aktual}} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2024		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	

Nilai Evaluasi AKIP	71	60,72	85,52%	2.463.128.760	2.376.989.588	96,50%
Persentase rata-rata capaian kinerja			85,52%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		96,50%
Tingkat Efisiensi =			0,88 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 39. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

D.REALISASI ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
		Alokasi Anggaran (DPA 2024)	Alokasi Anggaran (DPPA 2024)	
1	2	3		4
2.09	URUSAN : Pangan	Alokasi Anggaran (DPA 2024)	Alokasi Anggaran (DPPA 2024)	
2.09	OPD : Dinas Pangan	3.262.862.549	3.300.327.210	3.084.108.692
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.425.663.799	2.463.128.760	2.376.989.588
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.181.604.899	2.204.069.560	2.119.195.305
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.181.604.899	2.204.069.560	2.119.195.305
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.547.900	101.818.200	101.749.700
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Peralatan Kantor	15.000.000	15.000.000	14.995.000
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Logistik	12.474.400	15.530.400	15.529.400
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.181.500	11.395.800	11.395.800

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
2.09.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.505.000	3.505.000	3.472.500
2.09.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.387.000	56.387.000	56.357.000
2.09.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.420.000	80.000.000	78.955.354
2.09.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.710.000	1.290.000	1.150.000
2.09.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.710.000	6.710.000	5.805.354
2.09.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2.09.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.091.000	77.241.000	77.089.229
2.09.01.2 .09.02.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.091.000	77.241.000	77.089.229
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	566.855.750	686.512.550	674.364.260
2.09.03. 2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	497.261.850	616.918.650	604.930.360

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2.09.03.2 .01.0002	Penyediaan pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	18.422.500	18.442.200	18.317.200
2.09.03.2 .01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	75.210.450	150.006.350	140.129.500
20.09.03. 2.01.000 7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	403.628.900	448.490.100	446.483.660
2.09.03. 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	69.593.900	69.593.900	69.433.900
2.09.03.2 .04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	69.593.900	69.593.900	69.433.900
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	252.160.500	132.503.400	14.600.000
2.09.04. 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	252.160.500	132.503.400	14.600.000
2.09.04.2 .02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan	252.160.500	132.503.400	14.600.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
	Penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	18.182.500	18.182.500	18.154.844
2.09.05.. 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	18.182.500	18.182.500	18.154.844
2.09.05.2 .01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	4.125.000	4.125.000	4.115.000
2.09.05.2 .01..0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	14.057.500	14.057.500	14.039.844
TOTAL		3.262.862.549	3.300.327.210	3.084.108.692

Tabel 40. Realisasi Anggaran

E.ANALISIS EFISIENSI

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Realisasi	% Keuangan	% Fisik	Efisiensi/ Tidak
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.376.989.588	96,50	100	Efisiensi
2.09.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.119.195.305	96,15	100	Efisiensi
2.09.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.119.195.305	96,15	100	Efisiensi

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Realisasi	% Keuangan	% Fisik	Efesiensi/ Tidak
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.749.700	99,93	100	Efesiensi
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Peralatan Kantor	14.995.000	99,97	100	Efesiensi
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Logistik	15.529.400	99,99	100	Efesiensi
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.395.800	100	100	Efesiensi
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.472.500	99,07	100	Efesiensi
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.357.000	99,95	100	Efesiensi
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.955.354	98,69	100	Efesiensi
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000	89,15	100	Efesiensi
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.805.354	86,52	100	Efesiensi
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	100	100	Efesiensi
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.089.229	99,80	100	Efesiensi
2.09.01.2.09.02.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau	77.089.229	99,80	100	Efesiensi

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Realisasi	% Keuangan	% Fisik	Efisiensi/ Tidak
	Kendaraan Dinas Jabatan				
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	674.364.260	98,23	100	Efisiensi
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	604.930.360	98,06	100	Efisiensi
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	18.317.200	99,43	100	Efisiensi
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	140.129.500	93,42	100	Efisiensi
20.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	446.483.660	99,55	100	Efisiensi
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	69.433.900	99,77	100	Efisiensi
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	69.433.900	99,77	100	Efisiensi

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Realisasi	% Keuangan	% Fisik	Efesiensi/ Tidak
	Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal				
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	14.600.000	11,02	40	Efesiensi
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.600.000	11,02	45	Efesiensi
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	14.600.000	11,02	45	Efesiensi
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	18.154.844	99,85	100	Efesiensi
2.09.05..2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	18.154.844	99,85	100	Efesiensi
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	4.115.000	99,76	100	Efesiensi
2.09.05.2.01..0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	14.039.844	99,87	100	Efesiensi
TOTAL		3.084.108.692	93,45	97,79	Efesiensi

Tabel 41. Analisis Efesiensi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pangan Nasional menuju Good Governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjiasn Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

4.1. KESIMPULAN

1. Dari 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran strategis, dicapai 6 indikator kategori sangat tinggi, 1 indikator tinggi dan 1 indikator rendah sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja Sangat tinggi yaitu: (1) Jumlah Ketersediaan Energi; (2) Jumlah Penyediaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah; (3) Persentase ketersediaan pangan utama; (4) Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras); (5) Skor Pola Pangan Harapan; (6) Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan.
 - b. Indkikator Kinerja Tinggi yaitu : Nilai Evaluasi AKIP
 - c. Indikator rendah yaitu : Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan

4.2. Langkah yang akan datang

Untuk masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan mempedomani dan memperhatikan persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan sesuai dengan Kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran yang akan dicapai. Program kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai maksimal jika di dukung oleh sarana dan prasarana, dukungan anggaran san sumberdaya Aparatur yang memadai.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI KEGIATAN



Penyerahan Bantuan Pangan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim





DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OKKP-D KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENJAWAB ANGGUR MUSCAT



DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI PEMBERITAAN TERKAIT ADANYA CEMARAN KIMIA PADA PANGAN SEGAR ANGGUR "SHINE MUSCAT" DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA LAKUKAN PENGUJIAN!!!



OKKP-D 50 Kota Lakukan Uji Test Kit Anggur Shine Muscat

Halo sobat Pangan, sudah Tahu belum terkait Isu Anggur Muscat yang tengah Viral dikalangan Masyarakat Indonesia???

Jadi....



Ada apa dengan Anggur Shine Muscat?

Berdasarkan Informasi yang beredar nih. Diketahui bahwa Anggur jenis "Shine Muscat" Dilaporkan mengandung bahan Kimia yang Tinggi!

Wah bahaya ga ya di konsumsi???

Peran OKKP-D !!!

Jadi Sobat Pangan! Ada Informasi nih.. OKKP-D memiliki tugas memberikan Jaminan Terhadap Mutu dan Keamanan Pangan sebelum dikonsumsi oleh Masyarakat! Untuk itu, OKKP-D Kab. 50 Kota melakukan serangkaian pengujian terhadap Sampel Anggur Muscat pada Kamis, 31 Oktober 2024



Bagaimana OKKPD menjawab Isu yang tengah Berkembang!?

OKKPD Kab. 50 Kota mengambil sikap serius untuk melakukan Pengujian Sampel Anggur, mulai dari pengambilan sampel hingga pengujian Test Kit Pestisida!

Sebagai Informasi.. Sampel Anggur diperoleh dari 3 Lokasi (ibu Kota Kabupaten / Sarilamak, Kecamatan Guguk, dan Kecamatan Mungka) Selanjutnya, sampel dilakukan Uji Test Kit!

Hasil Uji Test Kit!

Berdasarkan Hasil Pengujian yang telah dilakukan oleh OKKP-D Kabupaten Lima Puluh Kota! Diketahui bahwa, Sampel Anggur Shine Muscat dinyatakan "AMAN"

Jadi, Anggur Shine Muscat yang telah beredar dipasaran aman ya Sobat Pangan 🍷



Sosialisasi Jejaring Keamanan Pangan



Foto Bersama Peserta Sosialisasi



Sosialisasi Jejaring Keamanan Pangan



Penyerahan Sertifikat kepada Narsumber



Penyerahan Sertifikat kepada Narsumber

Sosialisasi Keamanan Pangan Teregistrasi



Foto Bersama personil / Peserta Rapat Koordinasi Keamanan Pangan



Rapat Koordinasi Keamanan Pangan Segar Teregistrasi

Penyerahan Bantuan Bibit pada Kelompok Penerima



Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk siswa (Genius)

